

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pamekasan

Jl. Stadion No.104, Lada, Lawangan Daya, Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur
69323 0324330830

djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pamekasan

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang (UJPL)

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur Kantor Pelayanan Kekayaan

No. SK : Negara dan Lelang Pamekasan

Persyaratan

1. Secara Tunai:
1. Tanda Terima Setor Uang Jaminan;
2. Fotokopi identitas dengan menunjukkan aslinya;
3. Dalam hal peserta lelang memberikan kuasa kepada pihak lain: Surat kuasa, fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa dengan menunjukkan identitas aslinya). Identitas asli pemberi kuasa tidak perlu ditunjukkan apabila Surat Kuasanya Notariil; dan
4. Dalam hal peserta lelang adalah badan hukum/badan usaha, dilampiri dengan Identitas Direktur sesuai Anggaran Dasar atau kuasa dari Direktur dalam hal dikuasakan oleh badan hukum/badan usaha tersebut
6. Melalui Virtual Account (VA):
7. Database dari Aplikasi Lelang terkait Peserta Lelang yang tidak ditunjuk sebagai Pembeli Lelang.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pamekasan

Jl. Stadion No.104, Lada, Lawangan Daya, Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur


69323 0324330830

djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pamekasan

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur / Kantor Pelayanan Kekayaan

Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang
Negara dan Lelang Pamekasan



1. Secara Tunai:

1. Peserta Lelang (yang tidak ditunjuk sebagai Pembeli Lelang) mengajukan permintaan pengembalian uang jaminan.
2. Bendahara Penerimaan menerima dan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan pengembalian UJPL.
3. Apabila berkas tidak lengkap, dikembalikan kepada Peserta Lelang (yang tidak ditunjuk sebagai Pembeli Lelang).

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 19 Oct 2024 pukul 23:20. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4. Apabila berkas lengkap, Atasan Langsung Bendahara Penerimaan/Kepala Kantor meneliti kelengkapan dokumen persyaratan dan menandatangani cek/bilyet/ giro pengembalian UJPL.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pamekasan

Jl. Stadion No.104, Lada, Lawangan Daya, Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur
69323 0324330830

djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pamekasan



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Waktu Penyelesaian

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur / Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Pamekasan

1 Hari kerja

Paling lambat 1 (satu) hari kerja. Waktu Layanan: Waktu layanan di lingkungan DJKN ditetapkan setiap hari kerja Senin - Jumat pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat, atau memperhatikan jam kerja yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan, tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat jam istirahat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya atas jasa layanan.

Produk Pelayanan

1. Secara Tunai: Tanda terima dan cek/bilyet giro pengembalian uang jaminan penawaran lelang. Melalui Virtual Account (VA): Pengembalian UJPL diterima Peserta Lelang yang tidak ditunjuk sebagai Pembeli Lelang

Pengaduan Layanan

1. Saluran Internal a. Call Center HALO DJKN 150-991;
b. Surel (e-mail): halodjkn@kemenkeu.go.id / pengaduan.djkn@kemenkeu.go.id;
c. Surat: ditujukan ke alamat masing-masing kantor DJKN yang memberikan pelayanan terkait;
d. Tatap Muka: Area Pelayanan Terpadu (APT) pada masing-masing kantor DJKN;
e. Kotak pengaduan, saran, dan masukan yang tersedia pada masing-masing Kantor DJKN;
f. Saluran lainnya yang telah tersedia di masing-masing unit kantor DJKN;
2. Aplikasi Whistleblowing System (WiSe) yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan: www.wise.kemenkeu.go.id;
3. SP4N-LAPOR! website: www.lapor.go.id, SMS ke nomor 1708, aplikasi Android/iOS SP4N-LAPOR!